



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yunardi Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Desa Jajaran Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 19 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jajaran Baru Kecamatan Kikim
Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Saputra Bin Sukran;
2. Tempat lahir : Jajaran Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 2 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jajaran Baru Kecamatan Kikim
Barat Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-50/Lt/Eoh.2/04/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUNARDI BIN TAMRIN dan Terdakwa II ADI SAPUTRA BIN SUKRAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YUNARDI BIN TAMRIN dan Terdakwa II ADI SAPUTRA BIN SUKRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit.
1 (satu) unit dodos bergagang kayu warna coklat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY, noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208.

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-50/Lt/Eoh.2/04/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I YUNARDI BIN TAMRIN** dan **Terdakwa II ADI SAPUTRA BIN SUKRAN**, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11:00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 56 (lima puluh enam) Janjang Buah Sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa II membawa 1 (satu) unit dodol lalu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY, noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208 menuju areal perkebunan PT. SMS. Selanjutnya ketika sampai Terdakwa II tanpa izin langsung memotong buah kelapa sawit milik PT. SMS dengan menggunakan 1 (satu) unit dodol lalu buah kelapa sawit yang telah dipotong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkut oleh Terdakwa I dan dikumpulkan dipinggir jalan Desa Beringin Jaya ;

Selanjutnya ketika Saksi SUKANDI BIN HUKIMIN, Saksi DIONISIUS SIKE ANAK DARI MARIA WUA dan Saksi MUSA NENOMETA ANAK DARI YOTAM NENOMETA beserta tim sekuriti sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang tanpa izin sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS menggunakan dodos, kemudian Saksi SUKANDI BIN HUKIMIN, Saksi DIONISIUS SIKE ANAK DARI MARIA WUA dan Saksi MUSA NENOMETA ANAK DARI YOTAM NENOMETA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti dan Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.886.900,- (dua juta delapan ratus ribu delapan puluh enam sembilan ratus rupiah). –

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I YUNARDI BIN TAMRIN dan Terdakwa II ADI SAPUTRA BIN SUKRAN**, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11:00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa II membawa 1 (satu) unit dodos lalu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY, noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



menuju areal perkebunan PT. SMS. Selanjutnya ketika sampai Terdakwa II tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS langsung memotong buah kelapa sawit milik PT. SMS dengan menggunakan 1 (satu) unit dodos lalu buah kelapa sawit yang telah dipotong tersebut diangkut oleh Terdakwa I dan dikumpulkan dipinggir jalan Desa Beringin Jaya ;

Selanjutnya ketika Saksi SUKANDI BIN HUKIMIN, Saksi DIONISIUS SIKE ANAK DARI MARIA WUA dan Saksi MUSA NENOMETA ANAK DARI YOTAM NENOMETA beserta tim sekuriti sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS di divisi 01 blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang tanpa izin memanen buah sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT. SMS menggunakan dodos, kemudian Saksi SUKANDI BIN HUKIMIN, Saksi DIONISIUS SIKE ANAK DARI MARIA WUA dan Saksi MUSA NENOMETA ANAK DARI YOTAM NENOMETA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti dan Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.886.900,- (dua juta delapan ratus ribu delapan puluh enam sembilan ratus rupiah). -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIONISIUS SIKE anak dari MARIA WUA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa, buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi anggota Security PT.SMS yang lain salah seorangnya adalah Saksi Musa Nenometa anak dari Yotam Nenometa;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMDS tersebut pada hari Rabu, 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan kelapa sawit milik PT.SMS Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan. Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, buah kelapa sawit milik PT. SMS yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam janjang);
- Bahwa, berawal pada saat Saksi dan Saksi Musa Nenometa anak dari Yotam Nenometa serta anggota security PT.SMS yang lain sedang melaksanakan patroli rutin sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada saat patroli di Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Saksi beserta anggota security lain melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.SMS, setelah itu Saksi beserta anggota security lain masih melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta anggota security lain langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.SMS tersebut dan mengamankan barang bukti serta langsung di bawa ke POLRES Lahat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna biru dengan Nopol: BG 2563 EY serta 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dengan dengan cara Terdakwa II (Adi Saputra Bin Sukran) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 1(satu) meter kemudian Terdakwa I (Yunardi Bin Tamrin) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II (Adi Saputra Bin Sukran) menggunakan tangan kosong;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp 2.886.900,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUSA NENOMETA anak dari YOTAM NENOMETA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. SMS;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan Saksi anggota Security PT.SMS yang lain salah satunya adalah Saksi Dionisius Sike anak dari Maria Wua;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut pada hari Rabu, 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan kelapa sawit milik PT.SMS Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, buah kelapa sawit milik PT. SMS yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam janjang);
- Bahwa, diketahui berawal pada saat Saksi dan Saksi Dionisius Sike anak dari Maria Wua serta anggota security PT.SMS yang lain sedang melaksanakan patroli rutin sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada saat patroli di Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Saksi beserta anggota security lain melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.SMS, setelah itu Saksi beserta anggota security lain masih melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi beserta anggota security lain langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT.SMS tersebut dan mengamankan barang bukti serta langsung di bawa ke POLRES Lahat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna biru dengan Nopol: BG 2563 EY serta 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dengan cara Terdakwa II (Adi Saputra Bin Sukran) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS menggunakan 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 1(satu) meter kemudian Terdakwa I (Yunardi Bin Tamrin) yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa II (Adi Saputra Bin Sukran) menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.886.900,00(dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. ELAP tersebut bersama Terdakwa II (Adi Saputra Bin Sukran);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut pada pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di wilayah perkebunan PT. SMS Sungai Saling Estate Desa Beringin Jaya Kecamatan. Kikim Selatan Kabupaten .Lahat;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS sebanyak 6 (enam) buah kelapa sawit;
- Bahwa, cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dengan cara Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara memotong dengan menggunakan alat dodos kemudian setelah dipotong lalu buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan jadi satu tempat, selanjutnya kami langsung membawa buah tersebut keluar dari areal PT SMS selanjutnya kami kembali lagi ke arial PT SMS untuk mengambil 1 (satu) buah Dodos yang tertinggal kemudian datanglah pihak security PT. SMS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dan menjemputnya untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SMS selanjutnya Terdakwa II membawa dodos dari rumah, kemudian kami langsung ke areal perkebunan PT SMS, sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara memotong dengan menggunakan alat dodos kemudian setelah di potong lalu buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan jadi satu tempat, selanjutnya kami langsung membawa buah tersebut keluar dari areal perkebunan PT SMS. Kemudian kami kembali lagi ke areal perkebunan PT SMS untuk mengambil 1 (satu) Unit Dodos yang tertinggal dan kemudian datanglah pihak security PT. SMS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, selanjutnya kami dan barang bukti di amankan ke POLRES Lahat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual buah kelapa sawit milik PT. SMS yang diambil tersebut karena telah ditangkap oleh Security PT. SMS;
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna biru dengan Nopol: BG 2563 EY adalah milik Terdakwa I dan tidak memiliki surat-surat telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. ELAP tersebut bersama Terdakwa I (Yunardi Bin Tamrin);
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut pada pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di wilayah perkebunan PT. SMS Sungai Saling Estate Desa Beringin Jaya Kecamatan. Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS sebanyak 6 (enam) buah kelapa sawit;
- Bahwa, cara Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut dengan cara Terdakwa II melakukan pemanenan buah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



kelapa sawit dengan cara memotong dengan menggunakan alat dodos kemudian setelah dipotong lalu buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan jadi satu tempat, selanjutnya kami langsung membawa buah tersebut keluar dari areal PT SMS selanjutnya kami kembali lagi ke areal PT SMS untuk mengambil 1 (satu) buah Dodos yang tertinggal kemudian datanglah pihak security PT. SMS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I untuk untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. SMS selanjutnya Terdakwa II membawa 1 (satu) buah dodos setelah itu kami langsung ke areal perkebunan PT. SMS, sekira pukul 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa II melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara memotong dengan menggunakan alat dodos kemudian setelah di potong lalu buah tersebut diangkut dan dikumpulkan jadi satu tempat oleh Terdakwa I, selanjutnya kami langsung membawa buah tersebut keluar dari areal perkebunan PT. SMS. Kemudian kami kembali lagi ke areal perkebunan PT. SMS untuk mengambil 1 (satu) unit dodos yang tertinggal kemudian datanglah pihak Security PT. SMS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut, selanjutnya kami dan barang bukti di amankan ke POLRES Lahat untuk diminta keterangan;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I belum sempat menjual buah kelapa sawit milik PT. SMS yang diambil tersebut karena telah ditangkap oleh Security PT. SMS;
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut rencananya dijual seharga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus) per kilogram;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna biru dengan Nopol: BG 2563 EY adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit dodos bergagang kayu warna coklat;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY, noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di wilayah perkebunan PT. SMS Sungai Saling Estate Desa Beringin Jaya Kecamatan. Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa, awal mulanya Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa sedang melakukan patroli rutin sekira pukul 09.00 WIB, dan saat sedang patroli di Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa beserta anggota *security* lain melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.SMS, setelah itu Saksi beserta anggota *security* lain masih melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa beserta anggota *security* lain langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS;
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa II melakukan pemanenan dengan cara memotong menggunakan dodos dan setelah dipotong buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan pada satu tempat untuk dibawa keluar area perkebunan PT. SMS;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu:** Pasal 363 Ayat (1) ke-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau Kedua:** Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Para Terdakwa yang bernama YUNARDI Bin TAMRIN dan ADI SAPUTRA Bin SUKRAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak memiliki hal atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan khususnya terkait Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107, adapun perbuatan yang dimaksud yaitu terkait memanen dan/ atau memungut. Terkait dan/atau tersebut dapat bersifat kumulatif atau alternatif, jika kedua sub unsur tersebut terpenuhi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



atau hanya salah satu maka sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai dikarenakan jatuh dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di wilayah perkebunan PT. SMS Sungai Saling Estate Desa Beringin Jaya Kecamatan. Kikim Selatan Kabupaten Lahat dikarenakan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS. Adapun awal mulanya Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa sedang melakukan patroli rutin sekira pukul 09.00 WIB, dan saat sedang patroli di Divisi 1 Blok P 09 Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa beserta anggota *security* lain melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.SMS, setelah itu Saksi beserta anggota *security* lain masih melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos, kemudian setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Dionisius Sike Anak Dari Maria Wua dan Saksi Musa Nenometa Anak Dari Yotam Nenometa beserta anggota *security* lain langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu Terdakwa II melakukan pemanenan dengan cara memotong menggunakan dodos dan setelah dipotong buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan pada satu tempat untuk dibawa keluar area perkebunan PT. SMS;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas peran Terdakwa II yaitu mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan Terdakwa I mengangkut dan mengumpulkan buah tersebut di satu tempat kemudian dibawa keluar areal perkebunan PT. SMS dengan menggunakan keranjang yang terbuat dari rotan, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan yang Para Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, dengan cara Terdakwa II melakukan pemanenan dengan cara memotong menggunakan dodos dan setelah dipotong buah tersebut Terdakwa I angkut dan dikumpulkan pada satu tempat untuk dibawa keluar area perkebunan PT. SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, yang dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang disadari oleh Para Terdakwa dan diketahui sepenuhnya oleh Para Terdakwa untuk melaksanakan kehendak



dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dengan menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Para Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit dodos bergagang kayu warna coklat, dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SMS;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YUNARDI Bin TAMRIN dan Terdakwa II ADI SAPUTRA Bin SUKRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit, yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit dodos bergagang kayu warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nopol BG 2563 EY, noka MH1JF5121BK130094 dan nosin JF21E-2124208;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Lht